

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Thomas Trikasih Lembong, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian *mens rea* menunjukkan bahwa unsur kesalahan harus dinilai berdasarkan hubungan antara perbuatan terdakwa, pengetahuan, kehendak, tujuan, serta akibat yang ditimbulkan. Kerugian keuangan negara dan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum tidak dengan sendirinya membuktikan *mens rea*. Oleh karena itu, pembuktian kesengajaan atau bentuk kesalahan lainnya harus didasarkan pada keseluruhan fakta dan alat bukti persidangan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap Thomas Trikasih Lembong harus didasarkan pada asas legalitas dan asas *geen straf zonder schuld*. Kedudukan terdakwa sebagai pejabat negara maupun adanya kerugian keuangan negara tidak secara otomatis membuktikan kesalahan pidana. Pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf.
3. Pertimbangan hukum mengenai *wederrechtelijkheid* menunjukkan pentingnya membedakan antara *policy error*, *administrative error*, dan *criminal wrongdoing*. Kesalahan kebijakan atau kesalahan administrasi tidak secara otomatis merupakan tindak pidana. Perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai *criminal wrongdoing* apabila terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana, termasuk adanya penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Hukum atas *Mens Rea* dalam Pembuktian Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN

Jkt.Pst atas nama Thomas Trikasih Lembong), penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

**a. Bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan**

Mahkamah Agung perlu memperkuat pedoman penerapan hukum mengenai pembuktian unsur *mens rea* dalam perkara tindak pidana korupsi melalui penyusunan pedoman, surat edaran, atau penguatan yurisprudensi yang memberikan standar penilaian terhadap unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Selain itu, badan peradilan perlu mendorong agar setiap putusan pidana memuat pertimbangan hukum yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) sehingga pemidanaan benar-benar didasarkan pada pembuktian kesalahan individual sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld*. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan konsistensi putusan, menjamin kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

**b. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR RI dan Pemerintah)**

DPR RI bersama Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan mempertegas rumusan mengenai unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Pengaturan tersebut hendaknya memberikan batas yang jelas antara pelanggaran administratif, kesalahan kebijakan (*policy error*), penyalahgunaan kewenangan, dan tindak pidana korupsi agar tidak terjadi perluasan penafsiran yang berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang diambil dengan iktikad baik (*good faith*). Harmonisasi antara

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu terus dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik.

### **c. Bagi Aparat Penegak Hukum**

Penyidik, penuntut umum, dan hakim perlu menerapkan pendekatan pembuktian yang lebih berorientasi pada pembuktian unsur kesalahan pelaku, bukan semata-mata pada adanya kerugian negara atau akibat dari suatu kebijakan. Dalam setiap proses penegakan hukum, perlu dilakukan analisis yang cermat mengenai adanya niat jahat (*criminal intent*), pengetahuan, tujuan, maupun bentuk kesalahan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Aparat penegak hukum juga perlu mengoptimalkan penggunaan ahli hukum pidana, ahli hukum administrasi negara, dan ahli kebijakan publik dalam perkara yang berkaitan dengan diskresi pemerintahan agar proses pembuktian berjalan secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

### **d. Bagi Akademisi dan Peneliti**

Akademisi diharapkan terus mengembangkan kajian mengenai konsep *mens rea* dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan kebijakan publik. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan penerapan unsur kesalahan di berbagai negara yang menganut sistem hukum civil law maupun common law, sehingga diperoleh model pembuktian yang lebih adaptif terhadap perkembangan hukum pidana modern. Selain itu, penelitian empiris mengenai konsistensi putusan pengadilan dalam membedakan *policy error*, *administrative*

*error*, dan *criminal wrongdoing* perlu terus dilakukan sebagai bahan evaluasi terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia.

#### **e. Bagi Pemerintah dan Penyelenggara Negara**

Pemerintah beserta seluruh penyelenggara negara perlu memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap prosedur administrasi, serta dokumentasi setiap proses pengambilan kebijakan publik. Penggunaan diskresi pemerintahan hendaknya selalu didasarkan pada kewenangan yang sah, kepentingan umum, dan iktikad baik sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan mekanisme mitigasi risiko hukum agar potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah tanpa menghambat keberanian pejabat publik dalam mengambil keputusan strategis yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.

#### **f. Bagi Masyarakat**

Masyarakat diharapkan semakin memahami bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan asas praduga tidak bersalah. Pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan secara aktif melalui mekanisme yang sah, disertai pemahaman bahwa tidak setiap kebijakan yang menimbulkan kerugian negara otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Dengan meningkatnya literasi hukum masyarakat, diharapkan tercipta keseimbangan antara upaya pemberantasan korupsi yang efektif dengan

perlindungan terhadap pejabat publik yang menjalankan kewenangannya secara profesional, beritikad baik, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.